



**BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 80**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 80 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja

Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATAKERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/ kota.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Dinas

Pasal 2

Dinas Kelautan Dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Kelautan Dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha kelautan dan perikanan;

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. Bidang Perikanan Tangkap;
 - d. Bidang Perikanan Budidaya;
 - e. Bidang Usaha Kelautan Dan Perikanan;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Sekretariat 2

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

Pasal 11

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Bagian Keempat

Bidang Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 12

Bidang Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina pesisir laut dan pulau-pulau kecil, konservasi, pengendalian ekosistem dan sumber daya kelautan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan jasa kelautan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina pesisir laut dan pulau-pulau kecil;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang konservasi, pengendalian ekosistem dan sumber daya kelautan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan jasa kelautan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, membawahkan:
 - a. Seksi Bina Pesisir Laut Dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. Seksi Konservasi, Pengendalian Ekosistem Dan Sumber Daya Kelautan;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Jasa Kelautan.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 15

Seksi Bina Pesisir Laut Dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina pesisir laut dan pulau-pulau kecil, meliputi : pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan provinsi, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan provinsi, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan provinsi, pelaksanaan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi, penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan provinsi, pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan provinsi, pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan provinsi, pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan provinsi, pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah provinsi, perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan provinsi, pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan provinsi, penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah provinsi, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 16

Seksi Konservasi, Pengendalian Ekosistem Dan Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang konservasi, pengendalian ekosistem dan sumber daya kelautan, meliputi : penetapan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan provinsi, pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah republik indonesia, pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya antar kabupaten/kota di wilayah laut provinsi, pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan provinsi, pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi, rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut di wilayah kewenangan provinsi, pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan provinsi, pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan provinsi, koordinasi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan provinsi, pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan provinsi, pelaksanaan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.

Pasal 17

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Jasa Kelautan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan jasa kelautan, meliputi : pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi, pelaksanaan dan koordinasi penyerasian riset kelautan di wilayah kewenangan laut provinsi dalam rangka

pengembangan jasa kelautan, pelaksanaan pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan kabupaten/kota, pelaksanaan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan provinsi, pelaksanaan kebijakan perijinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan provinsi, bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi, perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi.

Bagian Kelima Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 18

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang prasarana perikanan tangkap, sarana perikanan tangkap, dan pengawasan dan pengelolaan sumber daya ikan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang prasarana perikanan tangkap;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana perikanan tangkap;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan dan pengelolaan sumber daya ikan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:
 - a. Seksi Prasarana Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Sarana Perikanan Tangkap;
 - c. Seksi Pengawasan Dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 21

Seksi Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang prasarana perikanan tangkap, meliputi : pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi, penetapan petunjuk pembangunan tipe pelabuhan perikanan, penyusunan data fasilitas pelabuhan perikanan jawa tengah (fasilitas pokok, fungsional dan penunjang), penetapan petunjuk pengelolaan pelabuhan perikanan di jawa tengah, inventarisasi data kebutuhan pengembangan pelabuhan perikanan, penyusunan analisa data kebutuhan pengembangan pelabuhan perikanan, usulan rencana pengembangan pelabuhan perikanan jangka pendek dan jangka panjang, penyusunan rencana pembangunan pelabuhan perikanan, evaluasi pelaksanaan pengembangan pelabuhan perikanan, inventarisasi dan evaluasi lokasi pelabuhan perikanan yang akan diidentifikasi, usulan tatacara identifikasi pembangunan pelabuhan perikanan, analisis dan evaluasi kegiatan identifikasi pengembangan pelabuhan perikanan, analisis dan evaluasi usulan rencana induk pengembangan pelabuhan perikanan, rumusan skala prioritas rencana pengembangan pelabuhan perikanan, pelaksanaan pengembangan pelabuhan perikanan, analisis lokasi/site pelabuhan perikanan yang akan dibangun, usulan kerangka acuan studi

kelayakan dan studi teknis pelabuhan perikanan, penyusunan konsep tata cara pelaksanaan studi kelayakan dan studi teknis pembangunan pelabuhan perikanan, penyusunan bahan supervisi pelaksanaan studi kelayakan dan studi teknis pembangunan pelabuhan perikanan, penyusunan bahan analisa dan evaluasi studi kelayakan dan studi teknis pembangunan pelabuhan perikanan, penyusunan konsep usulan pentahapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan, usulan kerangka acuan rancang bangun pelabuhan perikanan, usulan tata cara pelaksanaan pembuatan rancang bangun pelabuhan perikanan yang akan dibangun, penyusunan bahan supervisi pelaksanaan pembuatan rancang bangun pembangunan pelabuhan perikanan, analisis dan evaluasi hasil pembuatan rancang bangun pembangunan pelabuhan perikanan, penyusunan konsep rencana pentahapan pelaksanaan konstruksi pelabuhan perikanan, bimbingan pelaksanaan rancang bangun pelabuhan perikanan, pengumpulan data/informasi serta penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan, penyusunan laporan hasil pembangunan pelabuhan perikanan, pemantauan pelaksanaan pelayanan teknik pembangunan pelabuhan perikanan, penyusunan petunjuk persiapan operasional pelabuhan perikanan, usulan bimbingan pelaksanaan operasional pelabuhan perikanan, evaluasi dan analisis kegiatan operasional pelabuhan perikanan, usulan tatacara kerjasama operasional pelabuhan perikanan, penyusunan konsep usulan perjanjian kerjasama operasional pelabuhan perikanan, penyusunan bahan informasi/data pembangunan dalam rangka promosi inventasi dan kerjasama operasional pelabuhan perikanan, pengusulan tata cara pemantauan operasional pelabuhan perikanan, penyusunan bahan evaluasi operasional pelabuhan perikanan, penyusunan konsep pelaporan pengelolaan pelabuhan perikanan, dan pemantauan pemanfaatan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan.

Pasal 22

Seksi Sarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana perikanan tangkap meliputi : pelaksanaan

kebijakan pembangunan kapal perikanan, pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT, pelaksanaan kebijakan pembuatan alat tangkap ikan, dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan, pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan, pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT, pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan provinsi, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan provinsi, dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan, pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil, bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi.

Pasal 23

Seksi Pengawasan Dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan dan pengelolaan sumber daya ikan, meliputi : pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi, koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan provinsi, fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan antar kabupaten/kota, dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan provinsi, pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan provinsi, perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi, bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan antar kabupaten/kota, pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan provinsi, pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan provinsi.

Bagian Keenam
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 24

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan budidaya air tawar, pengelolaan budidaya air payau dan laut, dan pengelolaan sumber daya perikanan budidaya.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan budidaya air tawar;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan budidaya air payau dan laut;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan sumber daya perikanan budidaya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
 - a. Seksi Pengelolaan Budidaya Air Tawar;
 - b. Seksi Pengelolaan Budidaya Air Payau dan Laut;
 - c. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

Pasal 27

Seksi Pengelolaan Budidaya Air Tawar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan budidaya air tawar, meliputi : pelaksanaan kebijakan produk perikanan di air tawar, pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan air tawar, pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan air tawar, pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan air tawar, pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam air tawar, pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan air tawar, pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan air tawar, pembinaan pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan air tawar, pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya air tawar.

Pasal 28

Seksi Pengelolaan Budidaya Air Payau Dan Laut tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan budidaya air payau dan laut, meliputi: pelaksanaan kebijakan produk perikanan di air payau dan laut, pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air payau dan laut, pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan air payau dan laut, pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan air payau dan laut, pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan air payau dan laut, pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam air payau dan laut, pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan air payau dan laut, pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan air payau dan laut, pembinaan pemantauan dan

pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan air payau dan laut, pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya air payau dan laut.

Pasal 29

Seksi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan sumber daya perikanan budidaya, meliputi : pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan, pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan biologis dan pakan ikan, pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan, pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan, pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor induk dan benih ikan, pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan air tawar, pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, peredaran dan/atau pemeliharaan ikan lintas kabupaten/kota, pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya, pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan, koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi benih ikan lintas kabupaten/kota, koordinasi dan pengembangan pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan lintas kabupaten/kota, pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung (KJA) di perairan umum (PU) lintas kabupaten/kota dan wilayah laut kewenangan provinsi, bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi, dan perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi.

Bagian Ketujuh **Bidang Usaha Kelautan Dan Perikanan**

Pasal 30

Bidang Usaha Kelautan Dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan usaha perikanan, pengolahan hasil dan pemasaran, dan pengembangan SDM dan kelembagaan.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Usaha Kelautan Dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan usaha perikanan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan hasil dan pemasaran;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sumber daya manusia dan Kelembagaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan, membawahkan:
 - a. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;
 - b. Seksi Pengolahan Hasil Dan Pemasaran;
 - c. Seksi Pengembangan SDM Dan Kelembagaan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Kelautan Dan Perikanan.

Pasal 33

Seksi Pelayanan Usaha Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan usaha perikanan meliputi : pelaksanaan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan, pelaksanaan kebijakan dan bimbingan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di provinsi, pemberian ijin penangkapan dan / atau penangkakan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing, penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan provinsi, pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan provinsi, pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan iup di bidang pembudidayaan ikan skala menengah yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah provinsi.

Pasal 34

Seksi Pengolahan Hasil Dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan hasil dan pemasaran, meliputi : pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan, pelaksanaan kebijakan mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai dengan prinsip pmmt atau HACCP, pelaksanaan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan, pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan provinsi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan, pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya, pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian dan pengolahan mutu hasil perikanan, bimbingan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup, pengawasan PMMT, atau HACCP di unit

pengolahan hasil perikanan, pengawasan mutu ekspor hasil perikanan, bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.pelaksanaan kebijakan penerbitan sertifikat kesehatan dan/atau sertifikat mutu terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan

Pasal 35

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan, meliputi : penetapan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan kebijakan dan bimbingan usaha kelautan dan perikanan di provinsi, pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di provinsi, peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan, bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi, perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 38

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 39

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 42

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekda.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 43

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 45

Bagan Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 80**

BAGAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 80 TAHUN 2008
TANGGAL 31 JULI 2008

